



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Gajah Mada No. 145 Telp. 321746 - 321750  
MOJOKERTO 61314

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : 130.23/ 1266 /417.109/2018

Nama Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Potensi Dan Permasalahan Perekonomian  
Nama Pekerjaan : PENYUSUNAN KAJIAN POTENSI DAN PERMASALAHAN PEREKONOMIAN  
DI WILAYAH LINGKAR BARAT KOTA MOJOKERTO  
Lokasi : Kota Mojokerto  
Tahun Anggaran : 2018  
Sumber Dana : APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2018 pada DPA-SKPD  
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto  
Kode Program : 4.01.4.01.03.33  
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.33.04  
Kode Rekening : 5.2.2.21.05

Pada hari ini Jum' at tanggal Dua puluh bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas (20-07-2018), kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dra. SUMARMI ASTUTI**  
NIP : 19610518 198903 2 003  
Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 145 Mojokerto

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018, selaku **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Kegiatan **PENYUSUNAN KAJIAN POTENSI DAN PERMASALAHAN PEREKONOMIAN DI WILAYAH LINGKAR BARAT KOTA MOJOKERTO**, maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

Nama : Prof.Dr. SUYONO, M.Pd.  
Instansi : Ketua LP2M Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M UNIVERSITAS NEGERI MALANG Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam rangka pekerjaan **PENYUSUNAN KAJIAN POTENSI DAN PERMASALAHAN PEREKONOMIAN DI WILAYAH LINGKAR BARAT KOTA MOJOKERTO** dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
KETENTUAN UMUM**

- (1) Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan Pekerjaan **PENYUSUNAN KAJIAN POTENSI DAN PERMASALAHAN PEREKONOMIAN DI WILAYAH LINGKAR BARAT KOTA MOJOKERTO**

- 3) berdasarkan aturan yang berlaku dan melaksanakan diskusi atau rapat Tim Teknis dalam pekerjaan PENYUSUNAN KAJIAN POTENSI DAN PERMASALAHAN PEREKONOMIAN DI WILAYAH LINGKAR BARAT KOTA MOJOKERTO
- (4) Membuat laporan-laporan secara periodik sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan **PENYUSUNAN KAJIAN POTENSI DAN PERMASALAHAN PEREKONOMIAN DI WILAYAH LINGKAR BARAT KOTA MOJOKERTO** dilaksanakan dalam waktu 60 (Enam Puluh ) hari kalender dihitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 20 September 2018.
- (2) Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

### **PASAL 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama, **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan dengan ruang lingkup sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 2 (dua) di atas.
- (2) Menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada pasal 3 (tiga) di atas.

### **PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** di lokasi pekerjaan, penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan / kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama ini.

### **PASAL 6 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN**

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK LAIN** yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah/petunjuk **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK LAIN** yang ditunjuk menurut batas-batas yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

### **PASAL 7 BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Jumlah Nilai Perjanjian Kerjasama untuk Pekerjaan **PENYUSUNAN KAJIAN POTENSI DAN PERMASALAHAN PEREKONOMIAN DI WILAYAH LINGKAR BARAT KOTA MOJOKERTO** adalah sebesar Rp. 48.750.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Pajak – pajak yang timbul akibat pekerjaan ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Biaya pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2018 pada DPA-SKPD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.

### **PASAL 8 CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan **PENYUSUNAN KAJIAN POTENSI DAN PERMASALAHAN PEREKONOMIAN DI WILAYAH LINGKAR BARAT KOTA MOJOKERTO** dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dengan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan 100 % (seratus) dengan kontrak lump sum.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat menerima pembayaran sebesar Rp. 48.750.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) diterima

dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.

#### **PASAL 9 CARA DAN SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN**

- (1) Apabila pekerjaan telah selesai 100%, dengan diserahkannya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dalam Bentuk Laporan Akhir.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas, maka **PIHAK KEDUA** bersama Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Mojokerto akan menyusun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

#### **PASAL 10 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang termasuk dalam "Keadaan Kahar" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak atau Surat Perjanjian ini menjadi tidak dapat terpenuhi.
- (2) Yang digolongkan "Keadaan Kahar" sebagaimana dimaksud pada ayat a) Pasal ini adalah:
  - a. Peperangan
  - b. Kerusuhan
  - c. Revolusi
  - d. Bencana Alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan.
  - e. Pemogokan
  - f. Kebakaran
  - g. Gangguan industri lainnya
- (3) Apabila terjadi "Keadaan Kahar", **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 ( empat belas ) hari setelah terjadinya "Keadaan Kahar".
- (4) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis adanya " Keadaan Kahar " itu dalam jangka waktu 3 x 24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) pasal ini.
- (5) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang " Keadaan Kahar " tersebut tetapi **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawabannya, maka dianggap menyetujui "Keadaan Kahar" tersebut.

#### **PASAL 11 AMANDEMEN PERJANJIAN**

- (1) Amandemen Perjanjian harus dibuat dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** apabila terjadi perubahan kontrak.
- (2) Perubahan Perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi :
  - a. Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehingga mengubah ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian.
  - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
  - c. Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan.

#### **PASAL 12 PEMUTUSAN PERJANJIAN / KONTRAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini bila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian ini.
- (2) Jika terjadi pemutusan Perjanjian, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk **PIHAK LAIN** untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini.

#### **PASAL 13 SANKSI**

- (1) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** setelah memperhitungkan kewajiban - kewajiban yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal ini tidak diberlakukan dalam Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Perjanjian ini.

**PASAL 14  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu " Panitia Pendamai " yang berfungsi sebagai juri / wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
  - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota.
  - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota.
  - c. Seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai ketua, yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Keputusan " Panitia Pendamai " ini akan mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan dibebankan secara bersama kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Jika keputusan sebagai dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri setempat.

**PASAL 15  
KETENTUAN HUKUM**

Untuk kepentingan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak mengikuti Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PASAL 16  
DOMISILI**

Terhadap segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan pekerjaan ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Wilayah Hukum Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto.

**PASAL 17  
PENUTUP**

- (1) Hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
  - (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya misi dan tujuan kegiatan.
  - (3) Surat Perjanjian Kerjasama berlaku setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
  - (4) Surat Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana pada rangkap 1 (satu) untuk **PIHAK PERTAMA** dan rangkap 2 (dua) untuk **PIHAK KEDUA** menandatangani diatas materai Rp 6.000,- sesuai keperluan masing-masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**

LP2M

Universitas Negeri Malang




PROF. DR. SUYONO, M.Pd. k.  
NIP. 19631229 198802 1 002

Mojokerto, 20 Juli 2018

**PIHAK PERTAMA,**

Kepala Bagian Perekonomian  
Selaku,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Pembina Tk. I

NIP. 19660518 198903 2 003